

Analisis Yuridis Kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Dalam Sistem Pemerintahan Papua

Thomfi Loho¹, Ahmad Zarkasi², Arfa'i³

^{1,2,3}Universitas Jambi

thomfiloho744@gmail.com¹, zarkasiunja@gmail.com², arfaijambi@mail.com³

ABSTRACT; *The purpose of this study is to determine and analyze the position of the Papuan People's Assembly (MRP) in the Papuan Special Autonomy System and what are the duties, functions and authorities of the Papuan People's Assembly (MRP) in the Papuan Special Autonomy System. The Papuan People's Assembly (MRP) in the framework of organizing the Papuan Regional Government. While the benefits of this study are to develop science, especially Constitutional Law and be used as a reference for subsequent research and can provide input to the Papuan Government. This research method uses a juridical research type with a regulatory approach (statutory approach), a contextual approach (conceptual approach), and a historical approach (historical approach). Based on the results of the study, the Position of the Papuan People's Assembly (MRP) in the Papuan special autonomy system is a community institution that is a representation of the culture of indigenous Papuans who have the authority to protect Papua and the rights of indigenous Papuans based on respect for and culture, empowerment of women, and strengthening of religious life. Tasks. Functions, Authorities, The Papuan People's Assembly (MRP) was formed to facilitate aspirations in three main areas, namely the customary field, the women's field, and the religious field. The implementation of this third role is carried out in three ways: first, citizens (individuals or institutions) can directly visit the Papuan People's Assembly (MRP) office to report their problems. Their aspirations are recorded in the secretariat, to be submitted to the plenary session of the MRP, resolved, and recommended to the government and relevant private parties; second, implementation is carried out through working visits to socialize and gather aspirations; and third, through recess, during the session break, which is used as a time to gather aspirations, although not optimally.*

Keywords: *Position, Papuan People's Assembly System, Special Autonomy, Papua.*

ABSTRAK; Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis bagaimana kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) Dalam Sistem Otonomi Khusus Papua dan apa tugas, fungsi dan kewenangan Majelis Rakyat Papua (MRP) Dalam Sistem Otonomi Khusus Papua Majelis Rakyat

Papua (MRP) dalam rangka menyelenggarakan Pemerintahan Daerah Papua. Sedangkan manfaat penelitian ini adalah sebagai mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya Hukum Tata Negara dan dijadikan rujukan bagi penelitian berikutnya serta dapat memberikan masukan kepada Pemerintah Papua. metode penelitian ini memakai tipe penelitian yuridis dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach), pendekatan konseptual (conceptual approach), dan pendekatan sejarah (history approach). Berdasarkan hasil penelitian bahwa Kedudukan Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam sistem otonomi khusus Papua merupakan suatu lembaga yang merupakan representasi kultur orang asli Papua yang memiliki wewenang untuk melindungi masyarakat Papua dan hak-hak masyarakat asli Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap dan budaya, pemberdayaan perempuan, dan pemantapan hidup beragama. Tugas. Fungsi, Wewenang, Majelis Rakyat Papua (MRP) dibentuk untuk memfasilitasi aspirasi dalam tiga bidang utama, yakni bidang adat, bidang perempuan, dan bidang keagamaan. Implementasi peran pada ketiga bidang ini dilakukan lewat tiga cara, yakni: pertama, warga masyarakat (perseorangan atau lembaga) dapat mendatangi langsung kantor Majelis Rakyat Papua (MRP) melaporkan permasalahannya. iv Aspirasinya dicatat di bagian sekretariat, untuk diplenokan Majelis Rakyat Papua(MRP), diputuskan dan direkomendasikan pada pemerintah dan pihak swasta yang terkait; kedua, pelaksanaan perannya lewat kunjungan kerja untuk sosialisasi sekaligus penjaringan aspirasi, dan ketiga lewat Reses, masa libur sidang dimanfaatkan sebagai waktu penjaringan aspirasi, walau tidak maksimal.

Kata Kunci: Kedudukan, Majelis Rakyat Papua Sistem, Otonomi Khusus, Papua.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Pasal 18B Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Menyatakan bahwa: negara mengakui dan menghormati satuan- satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang di atur dengan Undang-undang.

Dalam penjelasan umum Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan dua pembentukan daerah dan kawasan khusus dikatakan, pembentukan pada dasarnya di maksudkan untuk meningkatkan pelayanan publik guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat di samping sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal.

Untuk itu maka pembentukan daerah harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kemampuan ekonomi, potensi daerah, luas wilayah, kependudukan, dan pertimbangan dari aspek sosial politik dan sosial budaya, pertahanan dan keamanan serta

pertimbangan dan syarat lain yang memungkinkan daerah itu dapat menyelenggarakan dan mewujudkan tujuan di bentuknya daerah dan di berikannya otonomi daerah.¹

Sejarah ketatanegaraan Indonesia sudah sejak semula meletakkan otonomi daerah sebagai salah satu sendi penting penyelenggaraan pemerintahan negara. Sebagai salah satu sendi penting dalam penyelenggaraan pemerintahan negara, otonomi daerah di adakan bukan hanya menjamin efisiensia ataupun mengakomodasi kenyataan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia memiliki wilayah yang begitu luas, penduduk yang demikian padat, serta terdiri dari pula- pulau besar dan kecil, tetapi lebih luas dari pada itu. Dalam hal ini, otonomi daerah merupakan dasar memperluas pelaksanaan demokrasi dan wahana untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping merupakan cara memelihara keutuhan negara kesatuan. Daerah-daerah otonom yang bebas dan mandiri mengatur dan mengurus urusan-urusan pemerintahan tertentu sebagai urusan rumah tangganya sendiri merasa di beri tempat yang wajar dan layak dalam kehidupan bernegara, sehingga tidak ada alasan untuk keluar dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).²

Di Indonesi ada beberapa daerah yang bersifat khusus dan istimewa dan itu diakui oleh negara dan di berikan wewenang melalui Undang-undang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsanya sendiri berdasarkan aspirasi dan hak-hak dasar masyarakat salah satunya adalah Papua. Sejarah singkat lahirnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua berikut penjelasanya :

Sejarah mencatat bahwa secara sosial politik, lahirnya UU No.21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua disebabkan oleh desakan rakyat Papua dengan tuntutan Papua Merdeka mulai 1998 – 2000. Aspirasi ini muncul dikarenakan 3 penyebab utama yakni :

1. Persolan sejarah integrasi politik Papua,
2. Telah terjadinya berbagai kekerasan Negara dan pelanggaran HAM terhadap rakyat Papua dan
3. Kegagalan pembangunan dalam bidang Pendidikan, Kesehatan, Ekonomi dan Infrasktruktur. Masyarakat Papua menyampaikan tuntutan Merdeka tersebut melalui aksi damai kemudian memuncak pada tahun 1999 dengan tatap muka 100 orang wakil Papua dengan Presiden B.J. Habibie di Istana Negara untuk 54 Otonomi Khusus Papua menyampaikan Papua ingin keluar dari Negara kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selanjutnya masyarakat Papua mengungkapkannya melalui Kongres Papua II pada tahun 2000.³

¹ Sarman Dan Mohammad Taufik Makarao, *Hukum Pemerintahan Daerah Di Indonesia*, Cetakan Pertama, PT Rineka Cipta, Jakarta, Februari 2012, hlm. 34

² I Gde pantja Astawa, *Problematika Hukum Otonomi Daerah di Indonesia*, cetakan pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2009, hal 46

³ Stepanus Malak, *Otonomi Khusus Papua*, Diterbitkan oleh Ar-raafi, Univeritas Indonesia, 18 Agustus, 2018, hlm 53.

METODE PENELITIAN

1) Tipe Penelitian

Penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum mengenai Majelis Rakyat Papua. Yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka-pustaka atau data sekunder yang mencakup :

1. Penelitian terhadap asas-asas hukum
2. Penelitian terhadap sistematika hukum
3. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal
4. Perbandingan hukum, dan sejarah hukum³²

2) Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah: Pendekatan yang digunakan tidak semuanya digunakan dalam penelitian hukum normatif, yang digunakan hanya yang terkait dengan rumusan masalah. Namun yang umum digunakan pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan, pendekatan lain disesuaikan dengan rumusan masalah.³³

3) Spesifikasi penelitian

Spesifikasi yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif analitis, yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan fakta-fakta yang berupa data sekunder dengan bahan hukum primer (perundang-undangan) bahan hukum sekunder (doktrin) dan bahan hukum tersier (opini masyarakat). Berkaitan dengan sistem Majelis Rakyat Papua (MRP) berdasarkan undang-undang Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua.

HASIL DAN PEMBAHASAN

konsep otonomi Daerah dan otonomi khusus dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah merupakan prinsip fundamental yang memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri dalam kerangka sistem desentralisasi. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mendefinisikan otonomi daerah sebagai hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pasal 1 angka 6 UU No. 23 Tahun 2014). Konsep ini berakar pada pemberian kebebasan kepada daerah untuk bergerak leluasa dalam menentukan pilihan dan mengatur diri sendiri, yang berasal dari bahasa Yunani "auto" (sendiri) dan "nomos" (hukum atau peraturan), yang berarti pemerintahan sendiri atau hak untuk mengatur diri sendiri (Pasal 1 angka 2 UU No. 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua) (Republik Indonesia 2021). Otonomi daerah memiliki tiga prinsip utama: otonomi

Muhammad Suharjono, pembentukan peraturan daerah yang responsif dalam mendukung otonomi daerah, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, Februari 2014, hlm.21.

seluas- luasnya, otonomi yang nyata, dan otonomi yang bertanggung jawab. Prinsip otonomi seluas- luasnya berarti daerah berwenang mengurus semua urusan pemerintahan, kecuali urusan politik luar negeri, keamanan, moneter, agama, peradilan, dan keamanan (UU No. 23 Tahun 2014). Otonomi ini diharapkan dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat, meningkatkan pelayanan, pemberdayaan, partisipasi masyarakat, serta daya saing daerah.⁴

Berbeda dengan otonomi daerah pada umumnya, Otonomi Khusus Papua merupakan bentuk pengaturan konstitusional yang bersifat asimetris, dirancang untuk mengakomodasi kekhususan dan keunikan sosial, politik, sejarah, dan kultural masyarakat Papua. Landasan filosofis otonomi khusus adalah untuk menjaga eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia sekaligus memberikan pengakuan dan penghormatan terhadap satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau istimewa, sebagaimana diatur dalam Pasal 18B Ayat (1) UUD NRI 1945 (Republik Indonesia 1945). Otonomi khusus Papua, yang diatur dalam UU No. 21 Tahun 2001 jo. UU No.

2 Tahun 2021 (Republik Indonesia 2001; Republik Indonesia 2021), bertujuan untuk mengatasi konflik, mempercepat pembangunan, melindungi hak-hak dasar Orang Asli Papua (OAP), serta mewujudkan keadilan, supremasi hukum, penghormatan HAM, dan percepatan pembangunan ekonomi. Pemberian otonomi khusus ini merupakan konsekuensi dari belum berhasilnya pemerintah dalam mencapai kesejahteraan, kemakmuran, dan pengakuan terhadap hak-hak dasar rakyat Papua, serta mengatasi kesenjangan di berbagai sektor kehidupan akibat kebijakan yang cenderung sentralistik. Kewenangan khusus ini memberikan keleluasaan bagi Provinsi Papua untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri dengan memperhatikan aspirasi dan hak dasar masyarakatnya.⁵

1. Majelis Rakyat Papua (MRP): Sejarah, Kedudukan, Fungsi, Kewenangan

Majelis Rakyat Papua (MRP) adalah manifestasi dari amanat Otonomi Khusus Papua sebagai lembaga representasi kultural Orang Asli Papua. Berdasarkan Pasal 1 angka 8 UU No. 2 Tahun 2021 (Republik Indonesia 2021), MRP didefinisikan sebagai representasi kultural Orang Asli Papua yang memiliki wewenang tertentu dalam rangka perlindungan hak-hak OAP, berlandaskan penghormatan terhadap adat, budaya, pemberdayaan perempuan, dan kerukunan hidup beragama. Keberadaan MRP bersifat *sui generis*, yang berarti unik dan berbeda dari lembaga pemerintahan daerah lainnya di Indonesia. MRP tidak memiliki kewenangan legislasi atau eksekusi seperti DPRD atau Gubernur, melainkan menjalankan fungsi representatif, konsultatif, dan protektif terhadap kepentingan OAP.⁶

⁴ Muhammad Suharjono, pembentukan peraturan daerah yang responsif dalam mendukung otonomi daerah, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 10, No. 19, Februari 2014, hlm.21.

⁵ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, cetak ke-14, Raja Grafindo, Persada, Jakarta, 2012, hal. 13-1.

⁶ Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Pertama, Mataram University Press, Juni, 2020, hal.75.

Secara historis, pembentukan MRP dilatarbelakangi oleh kesadaran akan perlunya pengakuan dan perlindungan terhadap identitas, hak-hak dasar, serta aspirasi masyarakat asli Papua yang selama ini merasa termarginalkan. UU No. 21 Tahun 2001 menjadi landasan awal pembentukannya, yang kemudian diperkuat dan diperluas kewenangannya melalui UU No. 2 Tahun 2021 (Republik Indonesia 2001; Republik Indonesia 2021). Komposisi keanggotaan MRP mencerminkan representasi kultural, dengan anggota yang berasal dari unsur adat, agama, dan pemberdayaan perempuan. Mekanisme rekrutmen dan pemilihan anggota MRP dirancang untuk memastikan keterwakilan yang luas dari berbagai elemen masyarakat adat Papua.

Fungsi utama MRP adalah sebagai penjaga dan penjamin perlindungan terhadap hak-hak orang asli Papua (OAP). Ini mencakup pemberian pertimbangan dan persetujuan dalam proses pengangkatan gubernur dan wakil gubernur, serta memastikan nilai-nilai budaya, agama, dan adat istiadat menjadi fondasi dalam pengambilan kebijakan publik di Papua. MRP juga memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat terkait dengan kebijakan yang menyangkut perlindungan hak-hak OAP.

2. Struktur Kelembagaan Pemerintahan Daerah di Papua

Sistem pemerintahan daerah di Provinsi Papua memiliki kekhususan yang tercermin dalam struktur kelembagaannya. Selain Gubernur sebagai kepala daerah eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP) sebagai lembaga legislatif daerah, terdapat Majelis Rakyat Papua (MRP) yang menempati posisi unik sebagai lembaga representasi kultural. Pasal 5 Ayat

(2) UU No. 2 Tahun 2021 (Republik Indonesia 2021) menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan Otonomi Khusus di Provinsi Papua dibentuk MRP yang merupakan representasi kultural Orang Asli Papua. Lebih lanjut, Pasal 5 Ayat (3) menegaskan bahwa MRP dan DPRP berkedudukan di ibu kota Provinsi.

Hubungan antara MRP, Gubernur, dan DPRP merupakan elemen krusial dalam struktur pemerintahan daerah Papua. MRP berperan memberikan pertimbangan kepada Gubernur dan DPRP dalam penyusunan kebijakan, khususnya Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah (Perda). Selain itu, MRP juga memiliki kewenangan memberikan persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP. Mekanisme kolaborasi dan sinergi antarlembaga ini dirancang untuk memastikan bahwa kebijakan yang dihasilkan selaras dengan aspirasi dan perlindungan hak-hak OAP.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam terhadap struktur kelembagaan dan dinamika politik Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam pelaksanaan Otonomi Khusus di Provinsi Papua, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama.

Pertama, **struktur kelembagaan MRP bersifat unik (*sui generis*)**, diakui secara konstitusional melalui Undang-Undang Otonomi Khusus Papua, dan dirancang sebagai

representasi kultural Orang Asli Papua (OAP) dengan fokus pada perlindungan hak-hak adat, agama, dan pemberdayaan perempuan. Keberadaannya memperkuat sistem pemerintahan daerah dengan fungsi konsultatif dan pengawasan, namun juga menghadapi tantangan terkait ketidakjelasan posisi hierarkis dan keterbatasan kewenangan formal, khususnya dalam proses legislasi daerah. Landasan hukum yang kuat dari UUD 1945 hingga UU No. 2 Tahun 2021 menegaskan mandatnya, namun realitas implementasi menunjukkan kesenjangan dengan idealitas. Penjelasan dalam proposal penelitian Anda secara spesifik menyoroti ketidakjelasan norma UU Otsus yang berdampak pada kedudukan dan tupoksinya, serta minimnya keterlibatan dalam pembentukan Perdasus yang menunjukkan bahwa dari perspektif teori lembaga legislatif, perannya tidak tercermin maksimal.

Kedua, **dinamika politik yang kompleks sangat memengaruhi peran dan efektivitas MRP**. Tantangan seperti konflik kepentingan internal, pengaruh politik eksternal dari pusat dan daerah, keterbatasan sumber daya dan kapasitas kelembagaan, serta persepsi publik terhadap legitimasi MRP, menjadi faktor signifikan yang membentuk kinerja lembaga ini. Hubungan MRP dengan DPRD dan Gubernur seringkali diwarnai potensi kolaborasi sekaligus gesekan, akibat perbedaan mandat dan kepentingan politik. Minimnya keterlibatan aktif MRP dalam pembentukan Perdasus, serta potensi pengabaian terhadap pertimbangan yang diberikan, menegaskan adanya hambatan politik dalam mewujudkan peran idealnya.

Ketiga, **kesenjangan antara *das sollen* (idealitas regulasi) dan *das sein* (realitas praktik) dalam peran MRP sangat nyata**. Meskipun secara normatif MRP memiliki landasan hukum yang kuat untuk berperan sebagai penjaga hak-hak OAP, memberikan pertimbangan strategis, dan mengawasi kebijakan publik, dalam praktiknya kewenangannya seringkali terbatas oleh faktor politik dan struktural. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan Otonomi Khusus Papua belum sepenuhnya berhasil dalam memberdayakan MRP sebagai pilar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang berkeadilan dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat Papua. Implikasi dari kepastian hukum yang belum sepenuhnya tegas dan kedaulatan rakyat yang belum sepenuhnya terwujud dalam peran MRP, turut memperparah kesenjangan ini. Efektivitas MRP sangat bergantung pada bagaimana Otonomi Khusus Papua diimplementasikan secara konsisten dan memberikan ruang yang memadai bagi lembaga representasi kultural.

Rekomendasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan, berikut adalah rekomendasi yang dapat diajukan untuk memperkuat peran Majelis Rakyat Papua (MRP) dan mengoptimalkan pelaksanaan Otonomi Khusus Papua:

Rekomendasi untuk Penguatan Struktur Kelembagaan MRP:

1. **Penajaman Regulasi Kewenangan:** Perlu dilakukan peninjauan dan penajaman regulasi, khususnya terkait kewenangan MRP dalam proses

pembentukan Peraturan Daerah Khusus (Perdaskus) dan pemberian pertimbangan kepada Gubernur. Kejelasan mengenai bobot hukum dan politik dari "pertimbangan dan persetujuan" MRP akan memberikan kepastian hukum yang lebih kuat dan meminimalkan ruang multitafsir yang dapat melemahkan posisi MRP.

2. **Peningkatan Kapasitas Kelembagaan:** Melakukan program peningkatan kapasitas secara berkelanjutan bagi anggota dan staf administrasi MRP. Ini mencakup pelatihan dalam bidang hukum tata negara, analisis kebijakan, manajemen konflik, dan komunikasi publik, guna meningkatkan kemampuan analitis, strategis, dan operasional lembaga.
3. **Penguatan Independensi Finansial dan Administratif:** Upaya perlu dilakukan untuk memastikan independensi MRP, baik secara finansial maupun administratif, agar tidak terlalu bergantung pada pemerintah daerah. Mekanisme pendanaan yang lebih transparan dan memadai akan mendukung efektivitas dan independensi kerja MRP.

Rekomendasi untuk Mengelola Dinamika Politik yang Konstruktif:

1. **Membangun Sinergi Antar-Lembaga:** Mendorong terciptanya kolaborasi yang sinergis dan konstruktif antara MRP, DPRD, dan Pemerintah Provinsi Papua. Hal ini dapat diwujudkan melalui forum koordinasi rutin, dialog strategis, dan kesepakatan bersama mengenai prioritas pembangunan yang berpusat pada kepentingan masyarakat Papua.
2. **Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Publik:** Meningkatkan transparansi dalam seluruh proses kerja MRP, mulai dari pengambilan keputusan hingga penggunaan anggaran, serta membangun mekanisme akuntabilitas yang kuat kepada masyarakat. Hal ini akan meningkatkan legitimasi dan kepercayaan publik terhadap lembaga MRP.

DAFTAR PUSTAKA

- Altianua Uamang, 2018. "Implementasi Otonomi Khusus Provinsi Papua Dalam Ketahanan Wilayah NKRI Di Pemerintah Kabupaten Mimika". Makalah, Studi Pada Pengelolaan Dana Desa Distrik Jila Tahun 2016-2017.
- Bahder Johan Nasution, Metode penelitian ilmu hukum, Cet. Ke II, Mandar Maju, Bandung, 2016.
- Eriska, Otonomi Khusus Papua, Materi Bahan Kuliah, Unair, Surabaya, 2013.
- Ferizaldi, Otonomi daerah teoritis dan praktis, KBM Indonesia, Yogyakarta, 2025.
- Haw. Widjaja, Titik Berat Otonomi Pada Daerah Tingkat II, PT Raja grafindo Persada, Jakarta, 2001.
- A. Sakti R.S. Rakia, "Kewenangan Khusus Majelis Rakyat Papua Terhadap Pembentukan Perdaskus", Justisi Fakultas Hukum, No 1, Vol, 7, Januari, 2021.

Dewi Mulyanti, Konstitusionalitas Pengujian Peraturan Daerah Melalui judicial Review Dan Executive Review, Fakultas Hukum Universitas Galuh, Vol 5, No 1, 2017.

Eddy Asnawi, Otonomi Khusus Terhadap Eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia, Jurnal Analisis Hukum, No 2, Vol 4, September, 2021.

Mario Julyano, *, Aditya Yuli Sulistyawan, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum, Jurnal Cerepido, Vol 1, No 1, Juli, 2019.

Nur Rohim, Optimalisasi Otonomi Khusus Papua Dalam Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Guna Meredam Konflik Dan Kekerasan, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, No 1, Volume 8, januari-maret 2014.

Republik Indonesia. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Republik Indonesia. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Papua

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2008 Tentang Majelis Rakyat Papua

Republik Indonesia. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Majelis Rakyat Pa